



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD Alias MAD Bin SABKI;**
2. Tempat lahir : Talang Arah / Putri Hijau Bengkulu Utara;
3. Umur/tgl. lahir : 47 Tahun / 18 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat Rt/Rw 001/001 Kelurahan Pasar Sebelat Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : S D;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jaln Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Alias MAD Bin SABKI berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak, masing-masing 1(satu) kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna merah tanpa merk dimana masing-masing kotak yang berisikan :
 - a. kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang didalamnya berisikan :
 1. 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
 2. 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening

b. kotak bekas minyak rambut warna merah yang didalamnya berisikan :

1. 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

2. 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3.84 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 3.78 gram, potongan plastik bening, kertas timah rokok, tas pinggang warna hitam merek Prada, kotak permen Hapydent White dan kotak bekas minyak rambut warna merah.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI ke Saudari IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas.
- 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 an. AHMAD.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD Alias MAD Bin SABKI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.41 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 23.41 WIB saat terdakwa sedang berada di Pondok di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menghubungi Sdr. GINTING (DPO Nomor : DPO/08/V/2022/BNNP-BKL) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa terdakwa pergi ke Bank BRI warung Intan Desa Pasar Seblat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. GINTING atas nama IRMAYA SOPA BR KABAN.
- Esok harinya Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ditelfon oleh Sdr. GINTING menyuruh terakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah terdakwa beli di Jalan Lintas Bengkulu - Padang tepatnya sebelum jembatan Air Sabai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara, kemudian terdakwa langsung pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sesampainya di dekat Jembatan Air Sabai terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro di pinggir Jalan lalu terdakwa ambil dan terdakwa pergi menuju ke pondok dekat kolam di kebun sawit terdakwa, setelah sampai di pondok terdakwa langsung membuka bungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam merk Prada kemudian terdakwa gantung di dalam pondok. Sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke pondok lalu mengambil Narkotika Golongan I

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari dalam tas pinggang yang terdakwa gantung didalam pondok kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 44 (empat puluh empat) paket kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam botol permen Hapydent White warna putih merah jambu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan sisanya 11 (sebelas) paket kecil terdakwa masukkan kedalam botol bekas minyak rambut warna merah lalu terdakwa masukkan kembali kedalam tas merk Prada warna hitam lalu terdakwa gantung di dalam pondok.

- Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 17.25 WIB saat terdakwa sedang duduk di pondok dekat kolam ikan nila dikebun terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang sebanyak 44 (empat puluh empat) paket yang diakui oleh terdakwa untuk terdakwa jual, di dalam tas merek Prada warna hitam tersebut juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisi 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 serta 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 17.25 WIB saat terdakwa sedang duduk di pondok dekat kolam ikan nila di kebun terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang sebanyak 44 (empat puluh empat) paket, uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dompet warna coklat merk LEVI'S yang bersisi 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu)

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 yang serta 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614, saat diinterogasi terdakwa mengakui 44 (empat puluh empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diaui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN

- Bahwa saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah Pondok milik terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tim Pemberantasan BNNP Bengkulu datang ke Pondok terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 17.25 Wib saksi bersama dengan tim BNNP Bengkulu memasuki halaman pondok terdakwa dengan menggunakan mobil, saat Tim masuk dari pintu halaman tim terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang lelaki yang bekerja dikebun milik terdakwa lalu Tim BNNP Bengkulu menanyakan keberadaan terdakwa, lalu Tim BNNP Bengkulu mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan pondok sambil memegang tas warna hitam;
- Bahwa saksi dan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam tas warna hitam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa didalam tas pinggang warna hitam merek Prada ditemukan kotak permen Hapdydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan didalam kotak bekas minyak rambut warna merah berisi 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening;
- Bahwa didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) lembar

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan dalam tas pinggang warna hitam merek Prada bersamaan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. GINTING (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui terdawalah yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam tas pinggang warna hitam merek Prada agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan jual, akan tetapi pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FITRIO EKO SUDARMO Bin SUHERMAN

- Bahwa saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah Pondok milik terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tim Pemberantasan BNNP Bengkulu datang

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pondok terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 17.25 Wib saksi bersama dengan tim BNNP Bengkulu memasuki halaman pondok terdakwa dengan menggunakan mobil, saat Tim masuk dari pintu halaman tim terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang lelaki yang bekerja dikebun milik terdakwa lalu Tim BNNP Bengkulu menanyakan keberadaan terdakwa, lalu Tim BNNP Bengkulu mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan pondok sambil memegang tas warna hitam;

- Bahwa saksi dan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam tas warna hitam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa didalam tas pinggang warna hitam merek Prada ditemukan kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan didalam kotak bekas minyak rambut warna merah berisi 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening;
- Bahwa didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan dalam tas pinggang warna hitam merek Prada bersamaan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. GINTING (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwalah yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam tas pinggang warna hitam merek Prada agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan jual, akan tetapi pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN

- Bahwa saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah Pondok milik terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tim Pemberantasan BNNP Bengkulu datang ke Pondok terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 17.25 Wib saksi bersama dengan tim BNNP Bengkulu memasuki halaman pondok terdakwa dengan menggunakan mobil, saat Tim masuk dari pintu halaman tim terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang lelaki yang bekerja dikebun milik terdakwa lalu Tim BNNP Bengkulu menanyakan keberadaan terdakwa, lalu Tim BNNP Bengkulu mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan pondok sambil memegang tas warna hitam;

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 44 (empat puluh empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam tas warna hitam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa didalam tas pinggang warna hitam merek Prada ditemukan kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan didalam kotak bekas minyak rambut warna merah berisi 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening;
- Bahwa didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdr. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditemukan dalam tas pinggang warna hitam merek Prada bersamaan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. GINTING (DPO) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui terdakwa

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl



yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dalam tas pinggang warna hitam merek Prada agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan jual, akan tetapi pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah pondok dikebun milik terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota BNNP Bengkulu ada pekerja dikebun terdakwa yang melihat yaitu Sdr. OZI, Sdr. MUSLIADI, Sdr. IRAWAN, Sdr. HABIBI akan tetapi mereka tidak mengetahui jika terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saat anggota BNN Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I Jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang.
- Bahwa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Prada tersebut didalamnya terdapat kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna merah dan 22 (dua puluh dua) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih dan dalam kotak bekas minyak rambut warna merah yang berisi 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tas warna hitam merek Prada tersebut juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdr. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas pinggang merek Prada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. GINTING (DPO).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. GINTING pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Ginting saat sama-sama usaha berkebun jeruk di daerah Putri Hijau Bengkulu Tengah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. GINTING dengan membeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara mengambil dengan peta Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah dipetakan oleh Sdr. GINTING di Jalan Lintas Bengkulu - Padang tepatnya sebelum jembatan Air Sabai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa bawa ke Pondok dikebun terdakwa dan terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk sekali pakai kemudian terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam merek Prada di dalam pondok.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwalah yang menyimpannya didalam tas pinggang warna hitam merek Prada tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PRADA yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak, masing-masing 1(satu) kotak permen Hapydent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White warna putih merah jambu dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna merah tanpa merk dimana masing-masing kotak yang berisikan :

a. kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang didalamnya berisikan :

- 1) 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 2) 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 3) 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening

b. kotak bekas minyak rambut warna merah yang didalamnya berisikan :

- 1) 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 2) 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

c. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100 (seratus ribu) yang ditemukan didalam tas.

d. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisi :

- 1) 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI ke Saudari IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 an. AHMAD.

2. 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Para terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 17.25 WIB saat terdakwa sedang duduk di pondok dekat kolam ikan nila di kebun terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang sebanyak 44 (empat puluh empat) paket, uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dompet warna coklat merk LEVI'S yang bersisi 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 yang serta 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614, saat diinterogasi terdakwa mengakui 44 (empat puluh empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diaui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta hukum yang Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah Pondok di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tim Pemberantasan BNNP Bengkulu datang ke Pondok terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 17.25 Wib saksi bersama dengan tim BNNP Bengkulu memasuki halaman pondok terdakwa dengan menggunakan mobil, saat Tim masuk dari pintu halaman tim terlebih dahulu mengamankan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang lelaki yang bekerja dikebun milik terdakwa lalu Tim BNNP Bengkulu menanyakan keberadaan terdakwa, lalu Tim BNNP Bengkulu mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan pondok sambil memegang tas warna hitam.

Menimbang, bahwa anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam tas warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam tas pinggang warna hitam merek Prada tersebut ditemukan kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Menimbang, bahwa benar didalam tas warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang tersebut juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisi 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa benar Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Prada tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdawalah yang menyimpannya didalam tas pinggang warna hitam merek Prada tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu - Padang tepatnya sebelum jembatan Air Sabai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara.

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu terdakwa sedang menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam merek Prada dan saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tiak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Udang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dipertimbangkan , uang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

3. Memiliki, menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara menurut hukum, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer ini secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam Surat Dakwaan Primer tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara menurut hukum, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer ini secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam Surat Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 17.25 WIB di sebuah Pondok di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi yang didapat bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tim Pemberantasan BNNP Bengkulu datang ke Pondok terdakwa di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira pukul 17.25 Wib tim BNNP Bengkulu memasuki halaman pondok terdakwa dengan menggunakan mobil, saat Tim masuk dari pintu halaman tim terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang lelaki yang bekerja dikebun milik terdakwa kemudian Tim BNNP Bengkulu menanyakan keberadaan terdakwa, lalu Tim BNNP Bengkulu mengamankan terdakwa yang sedang duduk di depan pondok sambil memegang tas pinggang warna hitam merek Prada;

Menimbang, bahwa saat anggota tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam tas pinggang warna hitam merek Prada yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa didalam tas pinggang warna hitam merek Prada ditemukan kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang berisi 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan didalam kotak bekas minyak rambut warna merah berisi 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Menimbang, bahwa didalam tas warna hitam merek Prada tersebut juga ditemukan dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Sdri. IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ATM BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886, juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Prada tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdawalah yang menyimpannya Narkotika Golongan I jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam merek Prada tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 262/60714.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih didalam plastik bening, 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah, 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna putih, 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok warna merah dan 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus kertas timah rokok warna putih dengan Berat Bersih 3.84 gram, keterangan BPOM : 0,06 gram Sisa : 3,78 gram, potongan plastik bening dan kertas timah rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.10.16.06.0015 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah terdakwa tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan untuk memesan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang obat-obatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman "** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak, masing-masing 1(satu) kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna merah tanpa merk dimana masing-masing kotak yang berisikan :

A. kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening

B. kotak bekas minyak rambut warna merah yang didalamnya berisikan :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
- 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3.84 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 3.78 gram, potongan plastik bening, kertas timah rokok, tas pinggang warna hitam merek Prada, kotak permen Hapydent White dan kotak bekas minyak rambut warna merah.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI ke Saudari IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk kejahatan maka atas keseluruhan barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 4 warna hitam beserta simcard 085267245454

Dimana barang bukti tersebut sarana prasarana dalam kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas.
- 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614.

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana atau prasarana dari hasil tindak pidana kejahatan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 an. AHMAD.

Dimana barang bukti tersebut disita dari Ahmad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepda pemiliknya yaitu **AHMAD Alias MAD Bin SABKI**

Mengingat ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** oleh karena itu dari Surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dalam Surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD Alias MAD Bin SABKI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak, masing-masing 1(satu) kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna merah tanpa merk dimana masing-masing kotak yang berisikan :
 - a. kotak permen Hapydent White warna putih merah jambu yang didalamnya berisikan :
 1. 1 (satu) paket sedang serbuk kristal bening yang dibungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
 2. 10 (sepuluh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
 3. 22 (dua puluh dua) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening
 - b. kotak bekas minyak rambut warna merah yang didalamnya berisikan :
 1. 4 (empat) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.
 2. 7 (tujuh) paket sedang serbuk kristal bening yang terbungkus kertas timah rokok warna putih merah didalam plastik bening.

Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3.84 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 3.78 gram, potongan plastik bening, kertas timah rokok, tas pinggang warna hitam merek Prada, kotak permen Hapydent White dan kotak bekas minyak rambut warna merah.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI ke Saudari IRMA SOPA BR KABAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan 100 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas.
- 1 (satu) unit Telfon Genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082376878614.

Dirampas untuk Negara

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI atas nama AHMAD dengan nomor kartu : 6019013073786886 an. AHMAD.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD Alias MAD Bin SABKI

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami **DWI PURWANTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.**, dan **RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **IRA KARINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.**

DWI PURWANTI, S.H.

2. **RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.**

Panitera Pengganti

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN.Bgl